

**DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MODUS *DARK JOKE* PADA
KOMENTAR-KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL TIKTOK: ANALISIS
FREEDOM OF SPEECH JOHN STUART MILL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Syaichon Ibad

NIM: E01218023

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Syaichon Ibad

NIM : E01218023

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Alamat : Dusun Pereng Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang
Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 25 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Syaichon Ibad

E01218023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Desakralisasi Agama Dengan Modus Dark Joke Pada Komentar-Komentaran Di Media Sosial TikTok: Analisis Freedom Of Speech John Stuart Mill*” yang ditulis oleh Syaichon Ibad ini telah disetujui pada tanggal 25

Oktober 2022

Surabaya, 7 November 2022

Pembimbing,



Dr. Suhermanto Ja'far, M. Hum
NIP. 196708201995031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Desakralisasi Agama Dengan Modus *Dark Joke* Pada Komentar- Komentar Di Media Sosial TikTok: Analisis *Freedom Of Speech* John Stuart Mill” yang ditulis oleh Syaichon Ibad ini telah diuji dan dimintai pertanggung jawaban di depan Tim Penguji pada tanggal 5 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Suhermanto, M. Hum
196708201995031001

: 


2. Dr. Lockisno Choiril Warsito, M. Ag
196303271993031004

: 

3. Muchammad Helmi Umam, M.Hum
197905042009011010

: 

4. Isa Anshori, M.Ag
197306042005011007

: 

Surabaya, 5 Januari 2023



Dekan,

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syaichon Ibad
NIM : E01218023
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : syaichonibad9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MODUS DARK JOKE PADA KOMENTAR-

KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL TIKTOK: ANALISIS FREEDOM OF SPEECH JOHN

STUART MILL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juni 2023

Penulis

(Syaichon Ibad)

ABSTRAK

Judul : Desakralisasi Agama Dengan Modus Dark Joke Pada Komentar-Komentar Di Media Sosial TikTok: Analisis Freedom Of Speech John Stuart Mill

Skripsi ini membahas mengenai aktivitas-aktivitas desakralisasi agama dengan modus *dark joke* yang dibungkus dengan bahasa-bahasa jenaka pada komentar-komentar di media sosial TikTok. Dalam perspektif psikologi, awalnya *dark joke* ini digunakan untuk mendamaikan antara individu dengan tragedi atau bencana hidup yang dialami dengan menertawakannya dan membuatnya layaknya seperti lelucon dengan tujuan sisi tragis di dalamnya agar tidak terlalu dominan. Oleh karena itu, skripsi ini terfokus pada pergeseran penggunaan *dark joke* dari fungsi awalnya yang kemudian menjalar pada ajaran-ajaran, peribadatan, dan norma-norma di dalam agama setelah menjadi tren di banyak media sosial terutama TikTok. Hal tersebut membuat penganalisisan dalam skripsi ini menggunakan teori *freedom of speech* atau kebebasan dalam berbicara milik John Stuart Mill. Penelitian ini mencakup rumusan masalah: pertama, bagaimana status desakralisasi agama melalui *dark joke* dalam kaca mata Islam? Kedua, bagaimana analisis *freedom of speech* John Stuart Mill terhadap desakralisasi agama dengan modus *dark joke*? Adapun metode penelitian yang digunakan kualitatif-analisis induktif dengan menggunakan data kepustakaan serta media berupa komentar-komentar di TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dark joke* yang diawankan pada media sosial TikTok rentan bias, bersifat provokatif, dan mendesakralisasi agama. Sedangkan dalam analisis *freedom of speech* John Stuart Mill, *dark joke* dapat memberikan kerugian-kerugian secara psikis melalui ketersinggungan, perkataan yang tidak menyenangkan, dan ujaran kebencian terhadap agama.

Kata Kunci: Desakralisasi Agama, *Dark Joke*, Tiktok, *Freedom Of Speech* John Stuart Mill.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang`	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Perbedaan Penelitian	16
H. Metode Penelitian	200
I. Sistematika Pembahasan	222
BAB II DESAKRALISASI AGAMA, DARK JOKE, DAN FREEDOM OF SPEECH JOHN STUART MILL.....	244
A. Desakralisasi Agama.....	244
B. <i>Dark Joke</i> / Komedi Hitam	34
C. <i>Freedom Of Speech</i> John Stuart Mill.....	442
BAB III DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MOTIF DARK JOKE.....	49
A. <i>Dark Joke</i> Sebagai Sarana Desakralisasi Agama.....	49
BAB IV ANALISIS FREEDOM OF SPEECH JOHN STUART MILL TERHADAP DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MOTIF DARK JOKE	66
A. Analisis <i>Freedom Of Speech</i> John Stuart Mill Terhadap <i>Dark Joke</i>	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Komentar Pada akun TikTok @hiyung_agam	51
Gambar 3. 2 Komentar Pada Akun Tiktok @darkjokess.id	52
Gambar 3. 3 Komentar Pada Akun TikTok @darkjokess.id	53
Gambar 3. 4 Komentar Pada Akun TikTok @basyaman00	54
Gambar 3. 5 Komentar Pada Akun TikTok @pasturongke	56
Gambar 4.1 Tweet @ernestprakasa	68
Gambar 4.2 Komentar Pada Akun TikTok @hiyung_agam	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang`

Arus globalisasi telah merubah banyak hal dalam kehidupan, diantaranya adalah tata cara berkomunikasi dan berekspresi. Media sosial adalah salah satu produk sekaligus yang mendapatkan pengaruh besar dari arus globalisasi sebagai wadah maupun platform yang berhasil membuat masyarakat modern cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia maya. Hingga kini media sosial telah berubah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang memudahkan mereka untuk mencari informasi, para pemuda untuk berpendapat, bagi politisi untuk berkampanye, bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, dan lain sebagainya.¹

Sebagaimana pesatnya kemajuan media sosial dan proses penerimaannya di Indonesia yang dilatarbelakangi dan didukung oleh budaya masyarakatnya sendiri yang komunal, baik dari kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia yang gemar berhimpun dan berkumpul. Membengkaknya jumlah pengguna media sosial pada hari ini salah satunya didorong oleh kemudahan dalam mengakses internet yang semakin murah dan praktis. Namun sebagaimana yang telah diketahui, pada saat yang bersamaan ditengah majunya perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan beberapa problematika yang amat pelik.²

¹ Muhamad Tabrani et al., "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Peningkatan Branding Yayasan Rumah Harapan Karawang", *Prawara: Jurnal Abdimas*, Vol. 1, No. 1 (2022), 16.

² Errika Dwi Setya Watie, "Membaca Kearifan Lokal Dalam Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Transformatika*, Vol. 13, No.1 (2015), 20-21.

Semakin banyak penikmat atau pengguna media sosial maka semakin rentan pula berbagai macam benturan komentar, perspektif, hingga kritikan yang diawankan oleh masyarakat Indonesia setiap harinya. Bahkan masyarakat juga sudah mulai terbiasa dan lebih interaktif di media sosial untuk berekspresi dan mengeluarkan opininya. Namun dengan bertambahnya jumlah pengguna media sosial setiap harinya, kini paradigma mengenai kriminalitas mengalami perubahan. Salah satu dampak negatif dari berubahnya paradigma tersebut adalah dengan adanya *propagate* (penyebaran) informasi atau berita negatif yang mengandung unsur sara, pencemaran nama baik, atau penghinaan.³

Baik ujaran kebencian atau menyinggung perasaan orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sadar tetap termasuk dalam kategori menyakiti atau menyebabkan cedera pada orang lain. Meskipun sulit untuk dibuktikan dan sifatnya yang psikologis, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bisa melampaui dan lebih besar jika dibandingkan dengan *physical abuse* (kekerasan fisik).⁴

Menurut seorang psikolog dari Swiss German University yakni Elisabeth, beliau menjelaskan bahwa “seseorang yang melontarkan ujaran-ujaran negatif dari mulutnya atau melakukan *hate speech* (ujaran kebencian) kepada orang lain biasanya datang dari pribadi yang implusif, yang manajemen mengenai emosi dan kepercayaan dirinya sangatlah berantakan sehingga merusak energi optimisme dalam diri mereka sendiri.”⁵

³ Efi Lia Nurnanda, “Harga Diri Pada Pendukung Pelaku *Hate Speech* Di Media Sosial”, *Ejournal UMM*, Vol. 8, No. 2 (2020), 296-300.

⁴ Atikah Marwa, Muhammad Fadhlan, “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1 (2021), 4-5.

⁵ Atika, “Ujaran Kebencian..”, 9.

Ditambah lagi pemahaman mengenai kebebasan berbicara dan berpendapat masih dimengerti sebagai bentuk kebebasan yang mutlak dengan motif sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin perlindungan dan pemenuhannya oleh negara.⁶ Disini kebebasan berbicara dan berekspresi dalam media sosial menjadi penting dan perlu adanya sebuah pembatasan, karena kebebasan yang ditawarkan oleh media sosial hari ini seolah melindungi penggunanya dibalik layar dan membunuh kepekaan moral publik sehingga banyak pengguna yang secara tidak sengaja atau dengan sadar telah menyinggung bahkan menyakiti perasaan pengguna yang lain.⁷

Meskipun pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, dimana setiap individu memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan kebebasannya yang sangat mustahil dapat diukur, namun kebebasannya tetap saja harus diiringi dengan rasa tanggungjawab. Sebab dua hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak, baik dalam bersosial, keluarga, hingga bernegara. Kebebasan kita selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain, begitupun kebahagiaan kita yang dibatasi oleh kebahagiaan orang lain.⁸

Hal demikian pun telah di atur dalam Undang Undang pasal 27 Ayat 3 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berisi: “melarang setiap orang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan atau meresmikan dan/atau membuat bisa

⁶ Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti, “Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2 (2021), 134.

⁷ Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelsaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23, No. 1 (2019), 29.

⁸ Endang Pratiwi Kurniawan, “Memaknai Arti Kebebasan Manusia Pada Media Sosial Studi Kasus Pada Konten Youtube”, *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2022), 88.

diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik”.⁹ Secara fakta Undang Undang ITE ini akan mengakomodir kebebasan berpendapat meskipun pada sisi yang lainnya juga memberikan kebebasan. Sebaliknya, kebebasan berbicara juga diberikan dan dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”¹⁰

Namun penyampaian opini dan kritikan warganet pada media sosial dewasa ini sangatlah beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari yang tidak basa-basi langsung ingin memberikan kritik dengan sentimennya yang tajam atau ada juga yang secara lembut dibalut dengan satire maupun humor. Kini selain sebagai media mengibur, humor juga bisa sebagai sarana untuk melemparkan kritik maupun membicarakan hal yang sifatnya tabu.¹¹

Marius mengutip dari Wijana yang menegaskan kembali pendapat Leech melalui kajiannya tentang humor, bahwa “humor tidak sebatas membuat penonton lepas tertawa dan menanggalkan beban psikologis penikmatnya, akan tetapi humor juga bisa menjelma menjadi sebuah kritik sosial yang bertujuan untuk memberikan catatan pada penyimpangan-penyimpangan yang sedang terjadi di tengah

⁹ Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4 (2014), 119.

¹⁰ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, Agus Riwanto, “Kajin Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Masyarakat Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, No. 1 (2019), 53.

¹¹ Ananda Ashari and Adi Bayu Mahadian, “Kritik Comic Dalam Kompetisi Kritik DPR 2018 Sebagai Praktik Demokrasi,” *Jurnal Komunikasi*, 14, No. 2 (2020), 140.

Desakralisasi Agama Dengan Modus *Dark Joke* Pada Komentar-Komentar Di Media Sosial Tiktok?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Memahami Pengertian Desakralisasi Agama Dan Posisi *Dark Joke* Atau Komedi Hitam Dalam Pandangan Islam
2. Untuk Memahami Analisa *Freedom Of Speech* Jhon Stuart Mill Terhadap Fenomena *Dark Joke* Yang Marak Di Media Sosial

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian yang berjudul “Desakralisasi Agama Dengan Motif *Dark Joke* Pada Komentar-Komentar Di Media Sosial: Analisis *Freedom Of Speech* John Stuart Mill”, peneliti berharap mendapatkan banyak hal baru yang bisa diambil terutama dalam hal memahami kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi di Indonesia. Dapat memberikan manfaat dan membangkitkan motivasi khususnya berguna sebagai sumber rujukan secara teoritis yang mudah dimengerti bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Baik dari proses maupun *outcome* dalam penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat dan maslahat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal memberikan pemahaman bagaimana agama menanggapi

					gangguan setan saat beribadah pada pemuka-pemuka agama dan kekalahan tokoh agama saat melawansetan. Sehingga desakralisasi adalah sebuah upaya untuk menurunkan sifat sakral atau religi pada benda dan sosok figur yang dianggap suci di dalam agama
3	Zafirah Quroatun 'Uyun	Komodifikasi Tokoh Agama Dalam Tayangan Iklan Televisi: Studi Kasus Ustadz Maulana Dalam Iklan Operator Seluler Telkomsel Versi Haji	Skripsi Program Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014	Bagaimana Proses Komodifikasi Para Tokoh Agama Yang Dicitrakan Dalam Taraf Produksi Iklan Telkomsel Versi Haji?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keruntuhan narasi agama bermula dari tokoh-tokoh agama yang dianggap sakral, kemudian menjadi komoditas dengan dalil menjawab tantangan era kapital. Fenomena tersebut di ulang-ulang di tengah masyarakat hingga tumbuhnya hegimoni desakralisasi agama, dimana agamamulai

					dianggap sekedar ritual belaka, digunakan ketika dalam keadaan beribadah saja, hingga merubah cara pandang masyarakat menjadi capital yang hanya berpikirutung dan rugi.
4	Yul Suriani	Konsep Olok-Olok Dalam Surat At-Taubah: 64-65 Dan Al-Anam: 91 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qur'an, dan Fi Zhilalil Qur'an	Skripsi Program Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020	Bagaimana Sketsa Olok-Olok Pada Pengertiannya Di Dalam Surat At-Taubah ayat 64-65 dan Al-Anam ayat 91?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa olok- olok di dalam surat At-Taubah ayat 64-65 dan Al-Anam ayat 91 dengan menggunakan rujukan tafsir yang digunakan oleh peneliti yakni kata olok- olok atau <i>Istahza</i> dibagi menjadi dua macam. Pertama, olok- olok yang sifatnya jelas atau terang- terangan dilakukan secara lisan maupun perbuatan yang memiliki tujuan untuk mencemooh, menghina, dan melecehkan. Kedua, pengolok-

					olokan yang samar atau secara tidak langsung mencemooh tapi mengandung unsur menghina.
5	Muhammad Faizal Ariadi	Analisis Sentimen Perspektif Masyarakat Indonesia Pada Media Sosial Twitter Terhadap Dark Jokes Menggunakan Metode <i>Naïve Bayes Classifier</i> Dengan <i>Boosting Adaboost</i>	Skripsi Program Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022	Bagaimana Hasil Penelitian Sentimen Masyarakat Indonesia Terhadap Dark Joke Dengan Menggunakan Metode <i>Naïve Bayes Classifier</i> Dan <i>Boosting Adaboost</i> ?	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam konteks penelitian ini, klasifikasi sentimen warga Indonesia terhadap dark jokes pada media sosial Twitter pada umumnya mengarah ke hal-hal yang positif. Dimana sentimen yang berlabel negatif sampai pada angka 35 %, neutral 17 % dan positif sebanyak 48 %.
6	Syamsul Bahri dan Ahmad Hidayatullah	Desakralisasi Simbol Politheisme Dalam Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur'an dan Dakwah Walisongo di Jawa	SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 2019 (Sinta 4)	Bagaimana Desakralisasi Politheisme Dalam Silsilah Wayang?	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sebelum terjadinya perombakan risalah alur wayang yang digubah oleh walisongo, terdapat benturan-benturan ajaran Islam dengan Hindu. Yang pada


1. Skripsi yang ditulis oleh Ersyah Fitria Gunawan dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021 dengan judul “Komodifikasi Kemiskinan Pada Konten Podcast *Dark Joke* Coki Pardede Dan Tretan Muslim (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Djik)” dalam kesimpulan akhirnya menyebutkan bahwa terdapat maksud tersembunyi dalam konten podcast *Dark Joke* Coki Pardede dan Tretan Muslim, dimana orientasinya bukan hanya tentang yang mereka sampaikan melainkan ada kepentingan media khususnya dalam hal ekonomi untuk menaikkan rating.²¹ Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu objek material dan formal, dimana objek material meski nyaris sama tapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *dark joke* yang masuk kategori upaya mendesakralisasi agama dan objek formal yang digunakan dalam perspektif John Stuart Mill.
2. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Yohana Debby, Theresia Intan Putri Hartiana dan Nanang Krisdinanto yang dipublikasikan pada ProTVF: Jurnal Kajian Televisi Dan Film pada tahun 2020 dengan judul “Desakralisasi Film Horor Indonesia Dalam Kajian Reception Analysis” menjelaskan mengenai penerimaan penonton yang mayoritas posisinya oposisi terhadap adanya kegiatan desakralisasi agama yang ditampilkan dalam film horor Indonesia meliputi tiga hal yakni tokoh agama, ritual, dan simbol keagamaan.²² Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut adalah alat analisis fenomena desakralisasi agama,

²¹ Ersyah Fitria Gunawan, “Komodifikasi Kemiskinan Pada Konten Podcast *Dark Joke* Coki Pardede dan Tretan Muslim (Analisis Wacana Kritis Model A Teun A. Van Djik)”, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya Palembang, 2021), 78.

²² Yohana Debby, Theresia Intan Putri Hartiana, Nanang Krisdananto, “Desakralisasi Film Horor Indonesia Dalam Kajian *Reception analysis*”, *ProTVF: Jurnal Kajian Telivisi dan Film*, Vol. 4, No.1 (2020), 17-18.

perspektif desakralisasi dan menurut pemikiran John Stuart Mill dalam konteks kebebasan berbicara.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DESAKRALISASI AGAMA, DARK JOKE, DAN *FREEDOM OF SPEECH* JOHN STUART MILL

A. Desakralisasi Agama

Dari awal karena banyaknya antar peran yang saling bertautan, pendefinisian mengenai agama pun tidak mudah untuk disepakati dalam satu perspektif. Akan tetapi dari sudut pandang sejarah, umat manusia telah mengenal rasa mengenai “yang sakral” atau “yang suci” sebagai lawan dari “yang profan” atau “yang tidak sakral”.³⁰ Menurut para ahli sosiolog, umat manusia dapat menjadikan agama sebagai sarana untuk mempertemukan dirinya dengan budaya, yang mana dengan sarana agama umat manusia bisa menyesuaikan dirinya dengan tetangganya, lingkungan sekitar, masyarakat, dan semesta lain yang ia alami secara transendental. Semesta transendental tersebut meliputi perasaan, pikiran, dan tindakan manusia sendiri terhadap hal-hal yang menurutnya ada di luar wilayah jangkauan dirinya, yang suci atau yang sakral inilah yang kemudian membuat manusia percaya.³¹

Dalam pengertian umum “yang sakral” adalah sesuatu yang dimuliakan, dilindungi dari pencemaran, pengacauan, dan pelanggaran. Ia adalah sesuatu yang posisinya berada satu tingkat di atas dari yang biasa, yang dihormati dan tidak dapat

³⁰ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abd Muis Naharong, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 9.

³¹ *Ibid.*, 9.

dikotori atau dinodai. Dalam pengertian ringkasnya adalah sesuatu yang berada di dalam naungan agama untuk dijauhkan dan dijaga dari segala bentuk pelecehan, pencemaran, dan penghinaan. Dengan demikian, “yang sakral” adalah yang dikuduskan atau dikeramatkan. Sedangkan yang “profan” adalah yang umum, biasa, bersifat temporal, singkatnya diluar yang keramat.³² Tetapi “yang sakral” ini kadang terjelma dari perangai mental yang kemudian didukung oleh perasaan gandrung atau kagum yang merupakan hasil dari pernikahan antara ketakutan dan pemujaan, dalam artian “yang sakral” tidak dapat dijamah dan dipahami oleh akal sehat secara empirik. Manusia mendapatkan kesadaran mengenai keberadaan “yang sakral” karena ia menunjukkan diri-Nya, memanifestasikan diri-Nya sebagai yang secara keseluruhan berbeda dari yang profan. Manifestasi yang sakral inilah kemudian disebut sebagai *hierophany* atau proses “yang sakral” menyatakan dirinya masuk ke sebuah realitas profan yang berikutnya memberikan nilai dan warna sakral pada realitas tersebut.³³

Lebih mudahnya, dengan mengacu pada pendapat Zakiyah Daradjat bahwa sakralitas adalah hal yang lebih dominan dirasakan dibanding dengan yang digambarkan atau dilukiskan. Contoh kecilnya adalah seekor lembu, yang mana untuk masyarakat yang tidak beragama Hindu menganggap bahwa lembu sebagai salah satu jenis fauna yang biasa, namun untuk masyarakat yang beragama Hindu lembu adalah spesies fauna yang disucikan atau dihormati. Sama halnya seperti Hajar Aswad di Makkah yang diagungkan dan dihormati oleh masyarakat Islam dan

³² Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1992), 32-33.

³³ Mircea Eliade, *Sakral dan Profan*, terj. Nurwanto, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 4.

semua yang umum atau profan, pemisahan keduanya adalah fenomena religius. Hal-hal yang sakral harus dilindungi dan disendirikan dari larangan-larangan dan pencemaran, sedangkan yang profan adalah hal-hal yang masih bisa dikenai larangan-larangan tersebut dan harus berada cukup jauh atau dibedakan dari yang sakral.³⁷

Tetapi sejak kemunculan modernitas, agama sering dihadapkan dengan berbagai gagasan-gagasan dan problematika-problematika yang rumit. Eksistensi agama secara perlahan menyadari mengenai realitas umatnya yang semakin hari semakin rasional, sehingga mengancam kelangsungan relevabilitas agama yang sebagian besar hanya berisi doktrin yang irasional. Singkatnya hal tersebut akan merubah kedudukan agama, dengan ungkapan lain agama tidak menjadi satu-satunya solusi dan panutan masyarakat secara total atau absolut.³⁸ Pada awalnya memang beberapa ajaran agama dibantah oleh komunitas-komunitas agama, tetapi secara tidak langsung hal tersebut membuat masyarakat tersosialisasikan ke dalam kaidah berpikir yang permisif dan berakhir pada penerimaan mereka terhadap solusi dan “ajaran” baru yang dikemudian hari akan menjadi setara atau bahkan lebih dari relativisasi agama. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadinya bentrokan nilai dan konflik pertentangan antara yang sakral dengan yang profan, sehingga rentan terciptanya desakralisasi.³⁹

Seyyed Hosein Nasr menjelaskan mengenai proses terjadinya desakralisasi

³⁷ Mariasusai Dhavamong, *Fenomenologi Agama*, (Jakarta: Kanisius, 1995), 87.

³⁸ Frans Magnis Suseno, *Di Senja Zaman Ideologi: Tantangan Kemanusiaan Universal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 105.

³⁹ Tantri Wulandari, “Agama: Antara Yang Sakral, Yang Profan Dan Fenomena Desakralisasi”, *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol.14, No. 2 (2014), 168.

Dalam teori ini gelak tawa akan tercipta ketika subjek yang tertawa berada di tempat yang tinggi atau super, sedangkan objek yang dibuat lelucon berada di wilayah degradasi (dihina atau diremehkan). Aristoteles, Plato, Cicero, dan Francis Bacon menyebutkan bahwa individu akan tertawa apabila ada suatu hal yang melampaui kebiasaan umum, karena menggelikan dalam teori ini diartikan sebagai sesuatu yang menabrak atau melanggar aturan dan adat istiadat. Komedi dalam teori ini dihasilkan dari sebuah kekhilafan atau kesalahan yang memancing kemarahan, sehingga gelak tawa yang tercipta juga banyak mengandung kebencian.

2. Teori Ketimpangan atau Ketidaksinkronan

Dalam teori ini efektifitas humor dapat diukur dari putusnya harapan dan ketidakseimbangan. Arthur Kostler berpendapat dalam konsep bisosiasinya bahwa yang menjadi landasan atau dasar dari sebuah humor atau komedi adalah biosasi, yakni penjelasan mengenai dua kejadian atau situasi yang sangat mustahil terjadi secara bersamaan atau sekaligus sehingga memunculkan banyak asosiasi.

3. Teori Pembebasan

Dalam teori ini komedi bisa dihasilkan dari sebuah tipuan muslihat atau kebohongan (selama tidak mengganggu kebenaran), dapat berwujud ungkapan dari yang awam sampai yang elite, dapat pula berbentuk keseriusan seperti satire dan kacangan seperti komedi jalanan.

Pasco dan Kaplan menyebutkan beberapa teori mengenai komedi atau humor yang dapat diaplikasikan untuk membongkar fungsi dan cara kerja humor

dalam mengolah dan mendeskripsikan realitas dan makna, adapun sebagai berikut:⁶⁸

a. Teori kebahasaan

Teori ini didasarkan pada konsep teori semantik yang dikemukakan oleh Rasikin. Menurut teori ini tingkah laku dan aktifitas umat manusia dalam kesehariannya secara pribadi maupun publik telah tertayang dan terekam dalam sebuah denah, yang mana penyimpangan-penyimpangan yang merusak denah tersebut akan menimbulkan kerusakan dan ketidakseimbangan sehingga akan mengakibatkan kegelian atau kelucuan.

b. Teori Antropologi

Teori ini diutarakan oleh Apte bahwa di dalam teori ini relasi antara ilmu antropologi dan humor menyebutkan bahwa humor dapat tercipta setidaknya dalam ikatan persahabatan atau sekurang-kurangnya antara dua individu (antara si humoris dan pendengar) yang berada di dalam kondisi atau ikatan tertentu.

c. Teori Psikologi

Dalam teori psikologi humor dibagi menjadi beberapa subkelompok teori, adapun sebagai berikut:

1) Teori Superioritas

Teori ini meletakkan objek yang ditertawakan di tempat yang hina atau remeh (degradasi) dan subjek yang menertawakan berada pada tempat yang atas (super).

⁶⁸ Muhammad Asyura, Chairil Effendy, Martono, "Makna Dan Fungsi Humor Dalam Kumpulan Cerita Abu Nawas", *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 4 (2014), 3-4.

individu atau personal yakni kecendrungan untuk menertawai diri individu, semisal apabila individu tersebut melihat batu atau pohon yang dari bentuk mirip dengan individu yang sedang buang air besar. Kedua, humor di dalam persahabatan atau pergaulan, semisal becanda diantara sahabat, humor atau kegelian yang diselipkan dalam ceramah atau pidato di depan umum. Ketiga, humor di dalam seni atau seni dalam berkomed. Humor disini masih dibagi menjadi beberapa jenis lagi: pertama, humor lakuan, semisal pantonim lucu, tari humor, dan lawak. Kedua, humor grafis, semisal humor dalam bentuk karikatur, foto jenaka, dan kartun. Ketiga, humor literatur, semisal humor dimasukkan dalam bentuk esai satiris, cerpen, sajak jenaka, dan sejenisnya.⁷²

Mula Harahap berpendapat (2008) bahwa “komedi adalah *security defense* (pertahanan keamanan) dalam tekanan psikologi yang banyak dialami oleh masyarakat tertentu. Oleh karenanya, di dalam masyarakat yang hidup dikuasai rezim pemerintahan yang totaliter, humor berkembang dengan pesat dan subur. Apabila tidak ada humor sebagai *defense* di tengah masyarakat, maka mereka telah lama akan gila dan meledak.” Humor juga menjadi sebagai “perekat” antar masyarakat, dengan saling menertawai diri sendiri atau individu lain, bersamaan mereka membuang dan memperhalus hal-hal yang tajam di dalam perbedaan antara mereka.⁷³ Pada peradaban yang kebudayaannya lebih maju di dalam suatu negara, humor tidak hanya menjadi lelucon yang kosong akan makna. Humor dapat menjadi media pendobrak telinga dan penglihatan penonton bahkan masyarakat pada

⁷² Erik Wijaya, “Hubungan Antara Kecerdasan..”, 8.

⁷³ Agus Mulia, “Humor Dalam Masyarakat Medan”, *Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, Vol. 12, No. 2 (2014), 141.

menyebabkan ia mendapatkan kejumudan secara psikologis. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan mental Jhon Stuart Mill dan bahkan memberikan energi positif bagi pemikirannya untuk sadar dan mulai mengembangkan konsep utilitarianismenya yang sangat berbeda dengan konsep utilitarianismenya Jeremy Bentham. Hal tersebut berhasil, konsep utilitarianisme John Stuart Mill berkembang dengan pesat dan sangat disambut hangat oleh pembacanya ketika ia mengaktualisasikan konsep utilitarianismenya dalam bentuk esai. Bahkan konsep utilitarianismenya menjadi bahan perbincangan selama akhir abad ke-19, terutama di Inggris. Pada titik inilah John Stuart Mill dikenal sebagai tokoh penting dari filsafat etika kontemporer, terutama utilitarianisme.⁷⁹

John Stuart Mill menutup usianya yang bisa dibilang masih belum matang yakni pada usia yang ke-67 tahun (1873) di Avignon, Prancis. Jhon Stuart Mill mengabdikan banyak pemikirannya melalui karya tulisan yang fenomenal dan tetap menjadi pusat perhatian hingga hari ini. Di dalam dunia politik, John Stuart Mill menulis mengenai etika politik yang ia beri judul “*On Liberty*” pada tahun 1859. Dalam karyanya tersebut, Jhon Stuart Mill mengemukakan mengenai pentingnya “nilai kebebasan” untuk melahirkan individu-individu non dominasi dan karya lain John Stuart Mill yang tak jauh lebih penting seperti *Principles Of Political Economy* (prinsip-prinsip dalam politik dan ekonomi) dan beberapa karya yang lainnya. John Stuart Mill lantas dikenal sebagai tokoh liberal yang banyak menuntut keadilan dengan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan dan sangat merugikan rakyat.⁸⁰

⁷⁹ Asep, “Konsep Utilitarian..”, 251.

⁸⁰ Franz Magnis, *13 Tokoh Etika...*, 178.

Dalam konsep utilitarianisme John Stuart Mill, keadilan menjadi sebuah bentuk kebahagiaan tertinggi atau terbesar. Selain itu, John Stuart Mill juga mengemukakan bahwa aliran utilitarianisme sebenarnya adalah paradigma yang menuju ke muara kebermanfaatan atau prinsip kebahagiaan tertinggi. Contoh kecil untuk menggambarkan karakter tersebut bisa diukur dari sebuah tindakan atau perbuatan tertentu yang akan diyakini 'benar' apabila mendatangkan perasaan bahagia yang besar dan sebaliknya, tindakan diyakini 'keliru' atau 'salah' apabila justru cenderung mengurangi perasaan bahagia. Sehingga keadilan dalam madzab utilitarianisme berlandaskan kegunaannya, keadilan tersebut harusnya berangkat dari naluri manusia dengan tujuan untuk menjauh bahkan menolak dari rasa sakit dan derita. Oleh karena itu, keinginan akan mendapatkan keadilan akan terus memberontak terhadap segala bentuk kebijakan yang berpotensi mengundang penderitaan dengan jumlah yang lebih banyak daripada perasaan bahagia, hal tersebut pun tidak berlandaskan kepentingan individu atau pribadi bahkan lebih besar dari itu.⁸¹

John Stuart Mill kemudian dalam Lebacoz (1986) membedakan secara signifikan terkait jenis kebahagiaan, yang mana perasaan bahagia yang didapatkan dari aktifitas intelektualitas diyakini lebih menyehatkan dan berguna daripada jenis- jenis kebahagiaan yang sifatnya secara lahiriah, sehingga kebahagiaan intelektualitas secara eksplisit lebih diunggulkan dalam hal ini. Namun pengelompokan tersebut membuat aliran utilitarianisme menjadi dua madzab. Madzab pertama berpendapat bahwa esensi kebahagiaan terletak pada kesenangan dan tidak adanya rasa sakit

⁸¹ Raju Moh. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Res Judicata*, Vol. 4, No. 1 (2021), 29.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pemeriksaan itu warga negara seharusnya memiliki akses untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahannya. Namun tidak cukup berhenti sampai disitu, syarat berikutnya adalah warga negara memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemerintahannya yang kemudian didiskusikan antar satu warga negara dengan yang lain. berawal dari teori tersebutlah kemudian kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berpikir diklaim sebagai semangat untuk melawan para penguasa yang mencoba menghambat pelaksanaannya atau pun melarangnya.⁸⁴

Kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, dan berpikir memiliki dimensi politik, yang mana kebebasan tersebut diyakini sebagai subjek yang esensial bagi keikutsertaan warga negara dalam dunia politik dan juga berkontribusi dalam mengemukakan gagasan serta ide-ide yang kritis bahkan sampai pada soal kewenangan militer. Relasi antara kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir dengan demokrasi kemudian diakui oleh hukum internasional. Hak asasi manusia menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir merupakan bagian dari terciptanya prinsip transparansi dan tanggung jawab yang sangat mendasar dalam perkembangan sekaligus perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir juga menjadi pintu masuk akan dinikmatinya kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan dalam memilih. Problem-problem dan pertanyaan-pertanyaan mengenai letak batas, konsekuensi apabila pembatasan itu tidak disematkan, juga landasan apa yang

⁸⁴ Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspreasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (2016), 48.

memiliki legitimasi yang kuat dan sah untuk menerapkan pembatasan kemudian bermunculan. Sampai pada akhirnya melalui permufakatan dan kesepakatan menghasilkan bahwa kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, dan berpikir mempunyai “kewajiban dalam bertanggung jawab khusus”. Oleh karenanya, kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, dan berpikir dikenai limitasi berupa syarat-syarat yang tetap berlandaskan hukum dan senafas dengan kebutuhan dan dasar “menghormati hak orang lain dan nama baiknya” dan “melindungi baik ketertiban umum maupun nasional atau kesehatan atau etika masyarakat.”⁸⁵

Dalam teori *Freedom Of Speech* John Stuart Mill pembatasan tersebut dikenal dengan *the principle harm* (prinsip kerugian atau bahaya), yang mana dalam prinsip telah memberikan suatu legitimasi yang kuat atas alasan untuk diberlakukannya suatu pembatasan dalam kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir. Teori *the principle harm* John Stuart Mill menyebutkan bahwa setiap kebebasan warga negara atau individu harus dibatasi oleh hak dan kebebasan warga dan individu yang lain, baik melalui penerimaan dan pembenaran intervensi atau campur tangan negara dengan tujuan untuk menyempitkan dan mengurangi potensi kehendak warga negara untuk melakukan tindakan yang akan merugikan atau mencederai hak dan kebebasan warga negara yang lain. Dengan ungkapan lain, setiap warga negara bebas dan dijamin dalam melakukan apapun yang berdasarkan keinginannya selama ia tidak menyakiti atau mencederai atau menyebabkan kerugian terhadap warga negara lain. Teori ini menjelaskan bahwa kebebasan tidak bersifat absolut, tidak ada sebuah kebebasan yang dilanggengkan dalam segala

⁸⁵ Tony Yuri, “Kebebasan Berekspresi..”, 49.

kondisi, karena sesungguhnya kebebasan warga negara dibatasi dengan kebebasan warga negara yang lain.⁸⁶

Teori *the principle harm* dengan demikian menegaskan bahwa sekalipun kita hidup pada era globalisasi, yang mana gagasan-gagasan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat setiap harinya, akan tetapi warga negara atau individu tidak diperkenankan baik secara tidak sengaja atau malah secara sadar melalaikan kewajibannya dalam mematuhi hukum untuk menggunakan haknya disertai dengan sikap menghormati hak-hak warga negara atau individu yang lain. oleh karena itu, tantangan hari ini yang paling menonjol adalah bagaimana hukum tetap memiliki peran dalam menjaga akuntabilitas dan harmoni antar hak kebebasan warga negara.⁸⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁶ Agung Yundi Bahunda Sistawan, “Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Justitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019), 4-5.

⁸⁷ Agung Yundi, “Kebebasan Berekspresi..”, 5.

BAB III

DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MODUS *DARK JOKE*

A. *Dark Joke* Sebagai Sarana Desakralisasi Agama

Selera humor tiap individu pastinya berbeda-beda, akan tetapi humor yang dari awal terinspirasi dari peristiwa bencana, hal-hal yang tabu dan mengerikan tidak perlu diragukan lagi mengenai respon negatif yang akan diperoleh dari masyarakat sekitar. Sekalipun dalam sebuah kajian dikatakan bahwa proses memahami individu terhadap humor atau komedi gelap bisa menjadi parameter tingkat inteligensianya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Medical University of Vienna menyebutkan bahwa individu-individu yang dapat menikmati hingga menggemari humor gelap rata-rata mempunyai IQ yang tinggi. Hal demikian diketahui setelah Ulrike Willinger dan timnya sebagai peneliti mengamati

156 partisipan dengan usia mereka yang rata-rata 33 tahun. Para partisipan diberikan 12 komik yang bersumber dari *The Black Book* milik Uli Stein. Dalam buku tersebut berisikan kartun-kartun yang mengandung humor gelap, para partisipan berikutnya diminta untuk menyampaikan opininya mengenai kartun-kartun tersebut. Mereka juga melewati tes IQ, baik verbal atau pun non-verbal. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa mereka yang menggemari humor gelap tidak sekedar memiliki nilai tes IQ yang tinggi, melainkan juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ulrike menyebutkan bahwa untuk mengonsumsi humor sejenis ini dibutuhkan suatu kecerdasan dalam memproses materi yang kompleks. Selain itu, Megan Flynn seorang penulis buku *The Psychological Benefit*

sengaja membuat dan menyebar *dark joke* dengan alasan “hanya bercanda”, bahkan beberapa merasa keren dengan menggunakan humor yang penuh kontroversial ini. Para pembuat *dark joke* hingga peminatnya sering melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin bersikap dewasa, *openminded*, hingga kaitannya dengan rasa toleransi dan tingkat keakraban. Sedangkan yang tidak sepakat dengan jenis humor ini dianggap sebagai individu yang memiliki selera humor rendah.⁹²




Gambar 3.2 Komentar Pada Akun Tiktok @darkjokess.id

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSR6w6jtk/?k=1>

Gambar tersebut berupa komentar-komentar yang diambil dari akun

⁹² Nadia SL, “Dark Joke’ Candaan Kontroversial Yang Tidak Lucu”, <https://www.pasundanekspres.co/opini/dark-joke-candaan-kontroversial-yang-tidak-lucu/2021/08/06/2>. Diakses 06/07/2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sama halnya dengan perkara mereka yang gemar membuat lelucon sehingga orang lain tertawa. Allah SWT sangat mengutuk orang-orang yang sengaja berbicara dengan dusta, yang tidak benar apa adanya.

Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁷

فِي بُرٍّ لَلَّذِي ذُكِرَ بِكَ لَوْ بَلَغَ ضَلُّهُ لَوْ وَوَلَّوْا هَـ
 لَوْ نَاثَ لَوْ
 هـ

Artinya: “Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia” (HR Abu Daud no. 4990 dan Tirmidzi no. 3315).


Dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Celakalah bagi seseorang yang bercerita dengan suatu cerita, agar orang lain tertawa maka ia berdusta, maka kecelakaan baginya, kecelakaan baginya*”. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya ada seorang hamba, berbicara dengan suatu kalimat, tidak diucapkan kecuali untuk membuat orang lain tertawa, maka ia terhempas ke dalam jurang Jahannam sedalam antara langit dan bumi. Dan sungguh terpelesetnya lisan lebih berat daripada seseorang terpeleset kakinya*”.¹⁰⁸

Akan tetapi, bukan berarti dalam Islam dan Rasulullah SAW tidak pernah bercanda. Kehidupan beliau sebagaimana manusia pada umumnya, terkadang serius dan waktunya bercanda. Namun sesuai porsi, tidak berdusta, dan terkontrol. Rasulullah SAW pernah bercanda dengan seorang nenek yang bertanya kepada beliau mengenai apakah dirinya masuk surga atau tidak, lantas Rasulullah SAW menjawab bahwa nenek tidak akan masuk surga. Nenek tersebut pun menangis dan

¹⁰⁷ Idi, Asri, Yesa, “*Sense Of Humor..*”, 256.

¹⁰⁸ Devi Rosanita, “Menakar Kembali Kesenian Islam Di Indonesia Melalui Seni Komedi Dalam Dakwah Islam”, *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2 (2012), 31.

hingga model pembelajaran dalam pendidikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *FREEDOM OF SPEECH* JHON STUART MILL TERHADAP DESAKRALISASI AGAMA DENGAN MODUS

DARK JOKE

A. Analisis *Freedom Of Speech* John Stuart Mill Terhadap *Dark Joke*

Naluri manusia dalam mencari sekaligus mendapatkan kebahagiaan dan hiburan sudah ditanam sejak masih kecil. Kita bisa melihat melalui perjalanan atau pengalaman yang dibentuk sejak manusia dilahirkan. Seorang ibu terbiasa melakukan semua hal seperti merubah suaranya, mimik wajahnya yang menarik perhatian bayi mereka agar tertawa dan mendapat kebahagiaan. Kebutuhan itulah yang melekat dan terbawa dalam diri manusia hingga beranjak dewasa. Di sini,

Humor menjadi sebuah kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya. Antar individu biasa menjadikan humor sebagai media dalam membangun keakraban satu sama lain, membuat yang terasa berat menjadi lebih ringan, dan lain sebagainya.¹¹⁵

Dewasa ini, humor bukan sebatas menjadi hiburan manusia di dalam waktu senggangnya. Melainkan humor telah menjadi sebuah profesi yang cukup menjanjikan dengan menjadi pelawak atau seorang komedian. Humor pun memiliki berbagai jenis genre, dari yang sekedar memainkan kata-kata, improvisasi, humor fisik, dan yang sekarang lagi naik daun ialah *dark joke*. *Dark joke* atau komedi gelap

¹¹⁵ Hana Dwi Ratnawati, "Karakteristik Tuturan Humor", *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2019), 190.

Komedi agama yang dimaksud bukan dalam pengertian agama sebagai persepsi, media dakwah, dan syiar. Melainkan, komedi agama yang sudah melampaui batas dan mengandung unsur ejekan atau melecehkan, baik secara frontal atau terang-terangan maupun yang secara tidak sadar atau tidak langsung. Menurut Al-Qurtubi, contoh kecil secara frontalnya ialah seperti dengan sengaja menulis ayat-ayat Qur'an dan menaruhnya di tempat-tempat yang tidak layak semacam kamar mandi, lantai, atau secara sadar dan sengaja menduduki Al-Qur'an. Sedangkan contoh kecil yang secara tidak sadar atau langsung ialah seperti satu individu yang menganut agama lain berbicara kepada seorang muslim mengenai kelezatan dari sebuah *khamr*, namun seorang muslim yang ada dalam pembicaraan tersebut tidak memahami tujuan dari perkataan dari individu tersebut karena ia taat dalam perintah agamanya. Maka dalam kasus seperti ini, dapat dipahami individu tersebut telah menghina yang muslim sekaligus agamanya.¹¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁹ Yul Suriani, "Konsep Olok-Olok..", 20.

atau ada pikiran yang melatarbelakangi setiap ucapannya (tidak sebatas berbicara). Dalam perkembangannya zaman, banyak sekali kerumitan konseptual khususnya dalam hal keharusan menyelaraskan antara konsep kebebasan individu dan otoritas negara. Di satu sisi, kebebasan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya masyarakat non dominasi, sementara di sisi lain konsep otoritas kelembagaan berarti memberi hak kepada negara untuk menerapkan kekuasaan terhadap individu-individu dan membuat keputusan. John Stuart Mill menganalogikan hakikat dari sebuah kebebasan itu seperti saat kita mengejar sesuatu yang kita yakini baik dengan cara diri kita sendiri tanpa berusaha menyapakan apa yang diyakini baik oleh orang lain dan menghalangi upaya mereka dalam mendapatkannya.¹²³ Oleh karena itulah, John Stuart Mill kemudian berpendapat bahwa manusia baru bisa dikenai hukum kebebasan saat ia sudah dianggap dewasa dan berakal.¹²⁴ Dalam Islam dewasa ini dalam pengertian baligh, mampu mempertanggungjawabkan pengetahuannya dan berakal dalam pengertian *mumayyiz*, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Anak-anak harus diawasi dan perlu dididik lebih dulu untuk menahan dirinya, sebelum akhirnya mereka layak untuk mendapatkan hak istimewa ini (kebebasan) pada masa yang akan datang.¹²⁵

John Stuart Mill juga berpendapat bahwa satu-satunya dalil dimana manusia diperbolehkan baik secara sadar atau tidak, baik secara individual atau sosial, untuk merampas dan melanggar hak dan kebebasan orang lain adalah melindungi dirinya

¹²³ John Stuart Mill, *On Liberty*, Terj. Alex Lanur, Edisi: 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 23.

¹²⁴ *Ibid.*, 18

¹²⁵ *Ibid.*, 18.

sendiri.¹²⁶ Contoh kecilnya seperti ada seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah kita, lalu, kita berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan merampas hak dan melanggar kebebasan mereka yang ingin tidur dengan lelap dan tenang. Selain itu, John Stuart Mill juga mengungkapkan bahwa upaya untuk mencegah seseorang untuk tidak mencederai atau merugikan orang lain dapat membenarkan “campur tangan” negara kepada setiap individu atau pribadi.¹²⁷ Teori ini disebut oleh John Stuart Mill sebagai *principle harm* atau prinsip yang secara tegas membatasi kebebasan setiap individu dengan cara memvalidasi adanya intervensi dari negara meskipun berlawanan dengan keinginannya dalam rangka untuk menghalangi usahanya dalam melakukan kejahatan yang merugikan atau menyakiti terhadap individu yang lain, baik secara fisik, kepemilikan, dan psikologis.¹²⁸ Contoh kecilnya seperti negara yang diperbolehkan melanggar hak dan kebebasan berbicara orang lain dengan mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur tentang fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan negara memang harus hadir dalam hal ini.¹²⁹

Ketika masyarakat merasa bebas dan tidak memiliki batas untuk bertindak melakukan apapun, maka akan banyak masyarakat lain yang akan merasa dirugikan. Maka dengan demikian, pembatasan yang dilakukan oleh negara atas individu-individu sangat diperlukan. Antara keheningan yang diperlukan atau kebisingan yang harus dikendalikan. *Dark joke* dengan motif sebatas bercanda baik

¹²⁶ John Stuart, *On Liberty*...,17.

¹²⁷ *Ibid.*, 12-13.

¹²⁸ *Ibid.*, 211-212.

¹²⁹ Iqbal Kamalludin, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya”, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, 115.

tetap hidup. Pendapat yang salah membuat kebenaran memiliki alasan kuat, tidak sebatas membabi buta. Bila pendapat atau opini yang salah tidak diizinkan untuk muncul, maka sebenarnya beberapa sedang taklid pada pikiran mereka sendiri dan kebenaran semacam itu hanya hidup dan diyakini benarnya, bukan yang dipahami kebenarannya. Selain itu konflik antara “yang benar” dengan “yang salah” akan membantuk menjernihkan kebenaran dan hanya dari membuka ruang seluas-luasnya untuk berbeda pendapat adalah satu-satunya cara agar kita bisa adil dalam memperlakukan kebenaran.¹³⁶

3. Menggabungkan yang salah dan yang benar

Sikap ini menganggap ada yang salah dalam kebenaran, dan ada yang benar dalam kesalahan. Sikap ini lebih ekstrem dari dua sikap sebelumnya, karena tidak adanya prinsip sama sekali. diskusi yang ‘bebas’ akan menjernihkan persoalan, bukan menggeneralisir, salah satunya dengan membiarkan “yang benar” dan “yang salah” tetap berjarak. Biarkan semua orang berpendapat, biarkan banyak alternatif kebenaran, pilihlah yang cocok, sepakatilah yang sesuai, jangan ada pembrangusan dan percampuran.¹³⁷

¹³⁶ John Stuart, *On Liberty*., 92.

¹³⁷ *Ibid.*, 87.

memiliki tujuan secara terang-terangan untuk menghina dan berdampak merugikan. Oleh karenanya, dalam hal ini, *dark jokes* perlu disikapi dengan *principle harm*, yang mana masyarakat membenarkan campur tangan negara dalam membatasi kebebasan individu dengan tujuan menghalangi segala bentuk upaya yang merugikan individu lain, baik secara fisik, kepemilikan, dan psikis. *Dark jokes* masuk dalam *psychological harm* yang merugikan individu lain dengan cara menyakiti perasaannya dan dalam bentuk ketersinggungan karena telah melibatkan salah satu identitas publik (agama) dan dalam kategori *harm*, *dark jokes* masuk dalam jenis “ *mungkin harm*” yang masih perlu melalui proses hukum yang ada untuk memastikan status *harm*-nya. Namun tidak semua jenis *psychological harm* harus diserahkan pada “ *proses hukum negara*”, sebab menurut John Stuart Mill masyarakat memiliki yurisdiksi yakni seorang individu yang telah atau berpotensi membuat kerugian terhadap individu lain, maka individu tersebut dapat diadili dengan pendapat umum. Sanksi sosial yang didapatkan dapat berupa peringatan, nasihat, hingga menjadi sasaran untuk meluapkan perasaan tidak senang, menghindari untuk bersosial dengan individu tersebut tapi tidak menunjukkan perasaan bangga saat menjauhinya, atau pada titik yang lebih ekstrem individu tersebut menjadi sasaran hinaan tapi dengan tujuan menghalangi individu tersebut untuk merugikan individu lain.

B. Saran

Dalam penelitian yang berjudul “*Desakralisasi Agama Dengan Motif Dark Jokes Pada Komentar-Komentar di Sosial Media TikTok: Analisis Freedom Of Speech John Stuart Mill*” masih berpotensi mengandung kekurangan-kekurangan,

baik dalam masalah interpretasi, pembangunan argumentasi, dan referensi yang digunakan. Harapan kedepannya semoga ada peneliti selanjutnya yang mampu memaksimalkan hasil dari penelitian ini. Berikut beberapa saran dari peneliti:

- 1 Untuk mengkaji dan menelaah satu-satunya karya dari John Stuart Mill yang membahas mengenai kebebasan yakni *On Liberty* untuk menganalisa mengenai fenomena *dark jokes* diperlukannya sebuah kesabaran dan fokus yang maksimal. Karena John Stuart Mill sendiri berasal Inggris yang mana bahasa-bahasa yang digunakan lebih bersifat filosofis dan membingungkan. Ditambah lagi wacana *dark jokes* sendiri yang dalam hal ini statusnya masih abu-abu.
- 2 Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti dapat memberikan saran mengenai kebebasan yang sependapat dengan tokoh yang dibahas bahwa satu-satunya kebebasan yang layak disebut sebagai kebebasan adalah ketika kita mengejar sesuatu apa yang kita yakini baik dengan cara kita sendiri, selama kita tidak berusaha merampas hak dan kebebasan orang lain dalam upaya mereka untuk mengejar dan berusaha mendapatkan apa yang mereka yakini baik pula dengan cara mereka sendiri. Oleh karenanya, kebebasan hanya bisa dimungkinkan apabila kita justru lebih dulu mengerti makna dari sebuah “batasan”.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Berger, L. Peter. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Berger, L. Peter. *The Sacred Canopy: Elements Of A Sociological Theory Of Relligion*. New York: Doubleday & Company, 1969.
- Daradjat, Zakiah. *Perbandingan Agama*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Dhavamong, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Jakarta: Kanisius, 1995.
- Eliade, Mircea. *Sakral dan Profan*. terj. Nurwanto. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat II*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung, Mizan, 2008.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. Terj. Alex Lanur. Edisi: 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Nasr, Seyyed Hosein. *Knowledge Islam In The Modern World*. London and New York: Kegan Paul International, 1989.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat: Pengantar Sosiologi Agama*. terj. Abd Muis Naharong. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pardoyo. *Sekularisasai Dalam Polemik*. Yogyakarta: Grafiti Press, 2014.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 2007.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustakaa Ramadhan, 2017.
- Suseno, Frans Magnis. *Di Senja Zaman Ideologi: Tantangan Kemanusiaan Universal*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Yusuf, Muhammad. *Kualitatif & Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

SKRIPSI

'Uyun, Zafirah Quroatun. "Komodifikasi Tokoh Agama Dalam Tayangan Iklan Televisi: Studi Kasus Ustadz Maulana Dalam Iklan Operator Seluler Telkomsel Versi Haji". Skripsi- (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

Amaliam, Zulfa. "Analisis Gaya Bahasa Pertentangan Dalam Konten Youtube *Dark Jokes* Oleh Majelis Lucu Indonesia". Skripsi- (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

Ariadi, Muhammad Faizal. "Analisis Sentimen Perspektif Masyarakat Indonesia Pada Media Sosial Twitter Terhadap *Dark Jokes* Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier Dengan Boosting Adaboost". Skripsi- (Surabaya: UIN Ampel, 2022).

Ernanda Lysia Widiarti. "Desakralisasi Simbol Agama (Studi Tafsir Ibnu Katsir)". Skripsi- (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

Gunawan, Ersyah Fitria. "Komodifikasi Kemiskinan Pada Konten Podcast *Dark Joke* Coki Pardede dan Tretan Muslim (Analisis Wacana Kritis Model A Teun A. Van Dijk)". Skripsi- (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).

Suriani, Yul. "Konsep Olok-Olok Dalam Surat At-Taubah: 64-65 Dan Al-An'am: 91 (Study Komparatif Ibnu Katsir, Al-Qur'an Al-Aisar, Dan Fi Zhilalil-Qur'an)". Skripsi- (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

JURNAL

Debby, Yohana Debby, Theresia Intan Putri Hartiana, Nanang Krisdananto. "Desakralisasi Film Horor Indonesia Dalam Kajian *Reception analysis*". ProTVF: *Jurnal Kajian Televisi dan Film*, Vol. 4, No.1, 2020.

Deliyani, Ni Luh, Marlina S. Mahajudin, Sri Adiningsih. "Efektivitas Terapi Humor Dengan Media Film Komedi Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Lansia". *Jurnal Ilmu Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit*, Vol. 7, No. 2, 2015.

Ahida, Ridha. "Sekularisasi: Refleksi Terhadap Konsep Ketuhanan". *Jurnal Tajdid*, Vol. 25, No. 1, 2018.

- Arief, Barda Nawawi, Iqbal Kamalludin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya". *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Ashari, Ananda, and Adi Bayu Mahadian. "Kritik Comic Dalam Kompetisi Kritik DPR 2018 Sebagai Praktik Demokrasi." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Asyura, Muhammad, Chairil Effendy, Martono. "Makna Dan Fungsi Humor Dalam Kumpulan Cerita Abu Nawas". *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 4, 2014
- Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, 2014.
- Briandana, Rizki, Nindyta Aisyah Dwityas. "Dinamika Film Komedi Indonesia Berdasarkan Unsur Naratif (Periode 1951-2013)". *Jurnal Simbolika*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018". *Res Judicata*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Indra, Hasbi, Akhmad Alim, Salman Al Farisi. "Konsep Pendidikan Kecerdasan Interpersonal Pada Siswa Usia Madrasah Menurut Mahmud Al Mishri". *Al- Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Istiningtyas, Lista. "Humor Dalam Kajian Psikologi Islam". *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 15, No.1, 2014.
- Jupriono, D, Ambar Andayani. "Analisis Tindak Tutur Wacana Humor Agama-Agama Di Indonesia". *Jurnal Parafrese*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Laksana, Bagus. "Humor Sebagai 'World-View'; atau Humor dan Kebudayaan". *ECF (Extension Course Filsafat)*, No. 2, 2014
- Lukman, Muhammad Tsabit, Christopher Yudha Erlangga, Nina Kusumawati. "Trial By The Press New Media Konten Youtube Memasak Daging Babi Saus Kurma". *Jurnal Media Penyiaran*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, Agus Riwanto. "Kajin Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori

Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Faridah. “Konsepsi Pelecehan Terhadap Ayat Dalam Surat Al-Jatsiyah: 7-11 Dan Surat At-Taubah: 64-66 (Studi Komparatif Antara Fi Zhilalil Qur’an Dan Al-Azhar).” *Al Karima*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Firdaus, Muhammad Yoga. “Diskursus Humor Dan Etika Dalam Perspektif Al-Qur’an: Sebuah Analisis Psikologi-Sosial”. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Fitriani, Nur Indah. Retno Danu Rusmawati. “Bentuk Dan Fungsi Wacana Sms Humor Pada Ketawa.com”. *Jurnal Ilmiah Buana Bastra*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Hana Dwi Ratnawati. “Karakteristik Tuturan Humor”. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Madung, Otto Gusti. “Toleransi Dan Diskursus Post-Sekularisme”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No. 2, 2016.

Martin, E. “*Terrorism, humor, and American popular culture*”. *Global Media and Communication*, Vol. 7, No. 3, 2011.

Marwa, Atikah, Muhammad Fadhlhan. “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam”. *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Mitang, Marius Peng. “Wacana Humor Kritik Sosial Dalam Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Di Kompas TV: Tinjauan Pragmatik.” *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, Vol. 14, No. 1, 2020.

Muhammad, Nurdinah. “Memahami Konsep Sakral Dan Profan Dalam Agama-Agama”. *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 2, 2013.

Mulia, Agus. “Humor Dalam Masyarakat Medan”. *Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, Vol. 12, No. 2, 2014.

Nurnanda, Efi Lia. “Harga Diri Pada Pendukung Pelaku *Hate Speech* Di Media Sosial”. *Ejournal UMM*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Ningsih, Chica Septia, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, Widya Ika Prasetya. “Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk”. *Jurnal Nasional Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Pangestutiani, Yuni. “Sekularisme”. *Sprituualis: Jurnal Pemikiran Keislaman dan*

Tasawuf, Vol. 6, No. 2, 2020.

- Permatasari, Iman Amanda dan Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial". *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23, No. 1, 2019.
- Rahmanadji, Didiek. "Sejarah, Teori, Jenis, Dan Fungsi Humor". *Jurnal Bahasa dan Seni*, Vol. 35, No. 2, 2007.
- Rahmanto, Yuri Tony. "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Ramdhani, Khalid. "Akhlak Humor Dalam Pendidikan Islam". *Ta'lim*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Ridwan, Aang. "Humor Dalam Tablig Sisipan Yang Sarat Makna". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15, 2010.
- Rosanita, Devi. "Menakar Kembali Kesenian Islam Di Indonesia Melalui Seni Komedi Dalam Dakwah Islam". *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Sari, Esa Lupita dan Lista Widyastuti. "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2, 2021.
- Sani, Amilda. "Atraksi Barongsai: Dari Klenteng Ke Mall "Sebuah Fenomena Desakralisasi Simbol Ritual Agama". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Sistawan, Agung Yundi Bahunda. "Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Justica: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Soegiarto, Samuel, Ezra Iskandar. "Permainan atau Penghujatan: Tinjauan Kritis Terhadap Video Game *Fight of Gods*". *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Subhi, Mohammad. "Desakralisasi dan Alenasi Manusia Dalam Peradaban Modern Perspektif Tradisionalisme Seyyed Hosein Nasr". *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Sugiarto, Vania Dewi. "Teknik Humor Dalam Film Komedi Yang Dibintangi Oleh *Stand Up Comedian*". *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 4, no. 1, 2016.

- Suhandi. "Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan". *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Warsah, Idi, Asri Karolina, Yesa Satriya Dwi Hardiyanti. "Sense Of Humor Relevansinya Terhadap Teaching Style (Telaah Psikologi Pendidikan Islam)". *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, dan Hukum Islam*, Vol. 18, No.2, 2020.
- Watie, Errika Dwi Setya. "Membaca Kearifan Lokal Dalam Penggunaan Media Sosial". *Jurnal Transformatika*, Vol. 13, No.1, 2015.
- Wijaya, Erik, dan Debora Basaria. "Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dan Humor Pada Remaja". *Provite: Jurnal Psikologi Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Wulandari, Tanti. "Agama: Antara Yang Sakral, Yang Profan Dan Fenomena Desakralisasi". *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Mengkritisi Teologi Sekularisasi". *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 4. No. 1, 2018.
- Tabrani, Muhamad, Widya Apriliah, Dian Ardiansyah, and Erni Ermawati. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Peningkatan Branding Yayasan Rumah Harapan Karawang." *Prawara: Jurnal Abdimas*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Umaroh, Dewi, Samsul Bahri. "Body Shaming Dalam Perspektif Hadis: Kajian Atas Fenomena Tayangan Komedi di Layar Televisi". *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Wandi. "Penggunaan Humor Dalam Dakwah Komunikasi Islam". *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2020.

WEBSITE

- Andira, Difa. "Dark Jokes Sebuah Komedi atau Ajang Menghakimi?". [https://www.kompasiana.com/difaandira/61d5cf6b4b660d70445cf8d2/dark-jokes-sebuah-komedi-atau-ajang-menghakimi/2022/01/06/Diakses 06 Agustus 2022](https://www.kompasiana.com/difaandira/61d5cf6b4b660d70445cf8d2/dark-jokes-sebuah-komedi-atau-ajang-menghakimi/2022/01/06/Diakses%2006%20Agustus%202022).
- Arthayuda, Rifkal. "Dark Jokes: Antara Lucu dan Ketersinggungan". [https://www.kompasiana.com/rifkalgenz/613d644b0101901fbd733c12/dark-jokes-antara-lucu-dan-ketersinggungan/2021/09/12/Diakses 12 Agustus 2022](https://www.kompasiana.com/rifkalgenz/613d644b0101901fbd733c12/dark-jokes-antara-lucu-dan-ketersinggungan/2021/09/12/Diakses%2012%20Agustus%202022).

- Ilot, Sarah. "Roseanne Barr: saying 'it's a joke is no defence for racism'".
<https://theconversation.com/roseanne-barr-saying-its-a-joke-is-no-defence-for-racism-97551/2018/05/31/>Diakses 12 Agustus 2022.
- Ivanodei. "Media Sosial: Memahami Maraknya Penggunaan Dark Jokes".
<https://kumparan.com/sinagaivan47/media-sosial-memahami-maraknya-penggunaan-dark-jokes-1vU2BRUD62m/2021/04/04/>Diakses 06 Agustus 2022.
- Lavenia, Anastasya. "Dark Jokes dan Kontroversinya".
<https://www.remotivi.or.id/mediapedia/701/dark-jokes-dan-kontroversinya/2021/08/20/>Diakses 26 Juli 2022.
- Nariswari, Arendya. "Apa Itu Dark Jokes? Sejarah Berkembangnya dan Jenis Humor Gelap Lainnya",
<https://www.suara.com/lifestyle/2022/06/01/084812/apa-itu-dark-jokes-sejarah-berkembangnya-dan-jenis-humor-gelap-lainnya/2022/06/01/>Diakses 06 Agustus 2022.
- Pangesti, Elsa Puji. "Fenomena 'Dark Jokes' Menurut Akademisi Unpad".
<https://ketik.unpad.ac.id/posts/2188/fenomena-%E2%80%9Cdark-jokes%E2%80%9D-menurut-akademisi-unpad/2021/02/15/>Diakses 07 Juni 2022.
- Pawestri, Hillary Sekar. "Apa Itu Dark Jokes, Sejarah Berkembangnya dan Jenis Humor Gelap Lainnya",
<https://www.jolly.my.id/apa-itu-dark-jokes-sejarah-berkembangnya-dan-jenis-humor-gelap-lainnya/2022/06/01/>Diakses 06 Agustus 2022.
- Samudra. Difa Okta. "Fenomena Dark Jokes Di Indonesia".
https://www.kompasiana.com/difa11780/600c978f8ede483840269eb4/fenomena-dark-jokes-di-indonesia?page=1&page_images=1/2021/01/24/Diakses 12 Agustus 2022.
- Sativa, Rahma Lillahi. "Orang Yang Doyan Humor 'Gelap' Kemungkinan Genius".
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3401887/orang-yang-doyan-humor-gelap-kemungkinan-genius/2017/01/21/>Diakses 04 Agustus 2022.
- Setyawan, Haris. "Apa Itu Dark Jokes? Tantangan Komika Angkat Isu Sensitif Dalam Balutan Humor".
<https://seleb.tempo.co/read/1562148/apa-itu-dark-jokes-tantangan-komika-angkat-isu-sensitif-dalam-balutan-humor/2022/02/18/>Diakses 06 Agustus 2022.
- SL, Nadia. "'Dark Joke' Candaan Kontroversial Yang Tidak Lucu".
<https://www.pasundanekspres.co/opini/dark-joke-candaan-kontroversial->

yang-tidak lucu/2021/08/06/Diakses 26 Juli 2022.


TIKTOK

<https://vt.tiktok.com/ZSR6Fs62n/?k=1>/Diakses 07 Agustus 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR6w6jtk/?k=1>/Diakses 07 Agustus 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR6wkYUf/?k=1>/Diakses 07 Agustus 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR6v7KcF/?k=1>/Diakses 07 Agustus 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A